

PEMBENTUKAN TIM KERJA PANITIA FORUM KERJASAMA LSM/ORMAS DALAM RANGKA

PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2019 KPU PROVINSI SULAWESI BARAT

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 120/PL.01.5-kpt/03.2/76/Prov/X/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PANITIA FORUM KERJASAMA LSM/ORMAS DALAM RANGKA PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2019 KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bawa dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan Pemilih Pemilu tahun 2019, KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan kerjasama dengan LSM/Lembaga/Organisasi lainnya;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pernilaihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 120/PL.01.5-kpt/03.2/76/Prov/X/2018 diatur tentang: Membentuk Tim Kerja Panitia forum kerjasama LSM/Ormas dalam rangka pendidikan pemilih Pemilu 2019 KPU Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas:

- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan;
- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi/lembaga terkait;
- Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada KPU Sulawesi Barat.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2018
- Lampiran 1 Halaman.